



P U T U S A N

No.05/PDT.G/2013/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkulu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

-----**M E L A W A N**-----

TERGUGAT, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkulu, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Bengkulu dengan memakai nomor register No. 05 / PDT.G / 2013 / PN.BKY tertanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di GPIBI Jemaat Anugerah Bengkayang pada tanggal 14 februari 1998 dihadapan Pendeta sebagaimana surat nikah gereja dengan Nomor 171/JAB/PIBI/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Bengkayang.
- Bahwa sesuai surat nikah gereja tersebut diterbitkan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 198/K/IV/2012 pada tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak. Putri pertama bernama bernama anak 1 pada tanggal 1 September 1998. dan putri kedua bernama anak 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2007.
- Bahwa Tergugat (suami) adalah sosok yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga Tergugat (suami) kurang memikirkan masa depan anak-anak kami.
- Bahwa dari awal pernikahan kami, Tergugat (suami) tidak pernah jujur mengenai penghasilan gajinya kepada Penggugat. Tergugat (suami) juga jarang sekali memberikan penghasilannya kepada Penggugat untuk Penggugat kelola sebagaimana mestinyanya, sejak mulai menikah hingga saat ini, Penggugat memenuhi semua kebutuhan keluarga, anak-anak, cicilan kredit dan kebutuhan lainnya, hampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan penggugat lunasi sendiri dari usaha yang Penggugat kerjakan.

- Bahwa sudah 3 tahun terakhir ini, tergugat dan penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat dan anak-anak tinggal di Bengkayang, tergugat (suami) tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sikap Tergugat (suami) adalah pribadi yang sulit dibentuk, berkarakter sangat keras dan tidak mau mengalah untuk kebaikan keluarga, penggugat sudah berulang-ulang memintanya kembali rukun bersama keluarga dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruknya, tetapi tergugat (suami) tidak pernah mau kembali.
- Bahwa tergugat (suami) sering pergi dan seringkali mengucapkan ajakan perceraian kepada penggugat.
- Bahwa tergugat (suami) sering pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya.
- Bahwa sudah lebih 1 tahun terakhir ini penggugat tidak pernah dihubungi oleh tergugat (suami).
- Bahwa penggugat mengetahui bahwa tergugat (suami) sudah menikah lagi.
- Bahwa sepertinya untuk bisa bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan mengakhiri status pernikahan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian penggugat di atas berkenan kiranya Bapak ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dihadapan sidang yang telah ditentukan, untuk itu serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam AKTA PERKAWINAN NO. 198/K/IV/2012 pada tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang "PUTUS KARENA PERCERAIAN"
3. Mengajukan hak asuh anak atas nama anak 1 dan anak 2 diasuh oleh Penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah hadir, namun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, baik sendiri maupun wakilnya ataupun kuasanya untuk maju dalam persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relas pada tanggal 28 Februari 2013, relas pada tanggal 8 Maret 2013, dan relas tanggal 19 Maret 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek, kemudian persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Gugatannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. Induk Kependudukan AK. 730.0009360 (I) serta No. Akta Perkawinan : 198/ K/ IV/ 2012 tertanggal 3 Desember 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat Nikah Gereja No. 171/JAB/PIBI/VII/2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 14 Februari 1998, diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6107041912070199 atas nama JAMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P-3
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2007/1968 atas nama TERGUGAT tertanggal 16 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sidoarjo , diberi tanda P- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4636/CS/1996 atas nama PENGUGAT tertanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas antor Catatan Pegawai Luar Biasa Catatan sipil di Bengkayang, diberi tanda P-5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 26/K/IV/2008 atas nama ANAK 1 tertanggal 4 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 6
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 44/K/IV/2008 atas nama ANAK 2 tertanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 7
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 6107046505780001 atas nama PENGUGAT tertanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pegawai Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 8
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 6107040511680002 atas nama TERGUGAT tertanggal 31 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pegawai Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 9

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh pihak Penggugat juga telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan secara dibawah sumpah yaitu :

Saksi 1; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah di gereja pada tahun 1988 ;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan tersebut datang ke acara pernikahannya ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa selain dinikahkan secara gereja perkawinan penggugat dan tergugat juga telah di catatkan di catatan sipil sebagaimana bukti kutipan akta perkawinan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi selama ini mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak pernah mengetahui jika antara Penggugat dan tergugat pernah ada perkelahian dalam perkelahian, dimana saksi Cuma mengetahui jika sekarang tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah Penggugat hampir 3 (tiga) tahun terakhir.
- Bahwa saksi hanya mendengar keluh kesah dari Penggugat jika Tergugat pergi meninggalkan rumah karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya, dikarenakan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yakni : ANAK 1 yang lahir pada tanggal 01 september 1998 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2007.
- Bahwa selama ini yang memberikan nafkah baik untuk biaya makan, sekolah anak-anaknya Penggugat yang mencari sendiri dengan membuka warung depan rumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk berumah tangga dengan tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan keluarga.
- Bahwa sampai saat sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan dari tergugat apakah masih ada dibengkayang atau pulang ke jawa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan.

Saksi 2; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah di gereja pada tahun 1988 ;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan tersebut datang ke acara pernikahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dinikahkan secara gereja perkawinan penggugat dan tergugat juga telah di catatkan di catatan sipil sebagaimana bukti kutipan akta perkawinan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi selama ini mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak pernah mengetahui jika antara Penggugat dan tergugat pernah ada perkelahian dalam perkawinannya, karena jarak antara rumah saksi dengan Penggugat agak berjauhan.
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan mendengarkan keluhan dari Penggugat jika tergugat sudah tidak pernah pulang hampir 3 (tiga) tahun ini.
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Penggugat jika tergugat sudah mempunyai istri lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya, karena saksi melihat penggugatla yang mencari nafkah untuk membiayai hidupnya serta anak-anaknya dengan membuka warung.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yakni : ANAK 1 yang lahir pada tanggal 01 september 1998 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk berumah tangga dengan tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan keluarga.
- Bahwa sampai saat sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan dari tergugat apakah masih ada dibengkayang atau pulang ke jawa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yakni saksi 1 dan Saksi 2 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di gereja pada tahun 1998 serta telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana bukti P-1 yakni Kutipan akta Perkawinan No. 198/K/IV/2012, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat lahirlah 2 (dua) orang anak perempuan yakni : ANAK 1 yang lahir pada tanggal 01 september 1998 bukti P-6 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2007 bukti P-7;
- Bahwa hampir 3 (tiga) tahun terakhir ini antara Penggugat dan tergugat sudah tinggal satu rumah lagi dikarenakan ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, dimana sering terjadinya perkelahian yang tidak bisa diselesaikan ;
- Bahwa keberadaan tergugat juga dalam waktu 3 (tiga) tahun ini selain tergugat tidak pernah pulang kerumah juga tidak tahu keberadaannya lagi, dimana tergugat tidak pernah memberikan kabarnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggungjawab soal memberikan penghasilan kepada keluarga, dimana selama ini yang bertanggung jawab memberikan biaya kepada keluarga lebih banyak Penggugat daripada tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah sering mengajak tergugat untuk hidup bersama lagi, namun selalu ditolak oleh tergugat, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa penggugat mengatakan salah satu alasan tergugat meninggalkan tergugat dikarenakan telah menikah lagi ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan seringnya terjadi perkelahian yang tidak bisa diselesaikan sehingga tergugat pergi keluar rumah sampai keberadaan tergugat tidak diketahui, oleh karena itu tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat;_

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dibuktikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan cerainya adalah dikarenakan adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang terjadi terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dalam berumah tangga, sehingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) adalah dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat, bahwa disini penggugatlah yang mengajukan gugatan kepada tergugat, dikarenakan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa disini keberadaan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi 2.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.**

Bahwa selain dari itu alasan dari perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah **antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat sering terjadi pertengkaran / percekcokan tersebut ternyata dari hasil pemeriksaan dalam perkara ini, baik dari gugatan Penggugat, serta bukti surat dan saksi yang dihadirkan Majelis Hakim cukup memperoleh gambaran, bahwa pertengkaran / percekcokan tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak antara Penggugat dan Tergugat menikah, dimana dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga, dimana Penggugatlah yang sering mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar kepada penggugat, penggugat sudah sering mencari keberadaan tergugat baik kepada keluarga tergugat yang ada di Jawa, namun penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa dikarenakan sikap tergugat yang tidak ada kabarnya kepada keluarga yakni penggugat selama 3 (tiga) tahun ini, membuat tekad dari penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat dikarenakan sudah tidak bisa dipersatukan kembali dan ingin mengambil sikap supaya status perkawinannya segera diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penggugat serta penggugat, tergugat sudah tidak pernah pulang kerumahnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan kabar hampir 3 (tiga) tahun terakhir ini, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan rumahnya serta tidak meninggalkan kabarnya selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, sehingga hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk bercerai menurut pasal 19 huruf b peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa alasan lain dari perceraian menurut Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam point 4, 5, 6, 8, dan 10 sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak, lahir pada tanggal 1 September 1998 dengan nama ANAK 1 dan ANAK 2 lahir pada tanggal 20 Desember 2007, dimana sampai saat ini tinggal bersama di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya, dimana keduanya masih dibawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang / dan pengasuhan langsung seorang ibu bersesuaian dengan putusan MARI No. 27 K.Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat sebagai wali dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat dapat membuktikan dimana penggugat selama inilah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan terhadap anak-anaknya hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, selain itu juga anak-anak masih dibawah umur sehingga sangatlah membutuhkan pemeliharaan dari penggugat, dan sudah selayaknyalah penggugat yang diberikan hak asuh atas anak-anaknya yakni ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat itu dikabulkan maka tuntutan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yakni agar kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang diperintahkan untuk mencatat perceraian itu dalam buku yang berlaku dan tersedia untuk itu cukup berdasar dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan pasal 38 dan pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menjatuhkan putusan dengan verstek ;
2. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GPIBI Jemaat Anugerah Bengkayang pada tanggal 14 Februari 1998 Bengkayang yang kemudian di catatkan pada catatan sipil pada tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 198/K/IV/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 1 September 1998 dan ANAK 2 lahir pada tanggal 20 Desember 2007 berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kepala kantor Catatan Sipil Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari RABU tanggal 24 APRIL 2013 oleh Kami NURAINI, SH selaku Hakim Ketua majelis, RINI. M ,SH. MKN dan RISDIANTO,SH masing masing Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh F. HELMI. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA :
KETUA :

HAKIM

RINI. M ,SH. MKN

NURAINI, SH

RISDIANTO,SH

PANITERA PENGGANTI :

F. HELMI. SH

Perincian biaya

- Bea Pendaftaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- ATK Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bea Panggilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Redaksi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Uang / leges Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Jumlah Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah)